



PUTUSAN

Nomor 1053 /Pid.Sus/2023/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABD KADIR BIN YUSUF DG MANGUNG ;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pasar Pannampu RT/RW 006/001 Kelurahan
Pannampu Kecamatan Wajo Kota Makassar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Pengeluaran Tahanan sejak tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1053/Pid.Sus/2022/PN Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1053/Pid.Sus/2022/PN Mks. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Abd. Kadir Bin Yusuf Dg. Mangung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abd. Kadir Bin Yusuf Dg. Mangung** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas salempang Merk Chibao Merah Maron
 - 1 (satu) lembar celana Panjang Merk Blank Marsh denim warna hitam
 - 1 (satu) celana pendek kain warna biru hitam
 - 1 (satu) lembar baju kaos Merk Premuim Class warna hitam
 - 1 (satu) lembar topi Merk Volcom warna hitam
 - 1 (satu) tas salempang warna hitam
- Dikembalikan pada saksi Hj. Nia**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **Abd. Kadir Bin Yusuf Dg. Mangung bersama-sama dengan SUNIL Bin SAENAL DG. TAWANG** (Dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jalan Sabutung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar



atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi Sunil Bin Saenal Dg. Tawang (Dalam berkas terpisah) dan kemudian Terdakwa mengajak saksi Sunil untuk pergi mencari uang yang kemudian disetujui oleh saksi Sunil selanjutnya terdakwa dan saksi Sunil pun pergi dan kemudian berhenti di toko Surya sehingga terdakwa pun langsung masuk ke toko tersebut dan melihat saksi Hj. Nia yang sedang sibuk membeli barang sehingga terdakwa langsung membuka tas salempang digunakan oleh saksi Hj. Nia tersebut dan tanpa sepengetahuan Hj. Nia terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun pada saat itu uang Hj. Nia terjatuh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pun memberi isyarat kepada saksi Sunil untuk mengambil uang Rp. 100.000,- tersebut namun pada saat saksi Sunil yang akan mengambil uang yang terjatuh tiba-tiba Hj. Nia menyadari bahwa uang yang terjatuh merupakan uang milik Hj. Nia namun pada saat itu terdakwa dan saksi Sunil langsung naik ke Bentor dan kemudian melarikan diri dan selanjutnya terdakwa memeberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sunil Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Hj. Nia mengalami kerugian Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Nia,:

- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik saksi terdakwa bersama-sama dengan saksi Sunil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jalan Sabutung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa barang yang diambil tersangka yaitu berupa Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi yang disimpan saksi didalam tas milik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang sibuk membeli barang ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal saksi Hj. Nia yang sedang sibuk membeli barang sehingga terdakwa langsung membuka tas salempang digunakan oleh saksi Hj. Nia tersebut dan tanpa sepengetahuan Hj. Nia terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun pada saat itu uang Hj. Nia terjatuh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pun memberi isyarat kepada saksi Sunil untuk mengambil uang Rp. 100.000,- tersebut namun pada saat saksi Sunil yang akan mengambil uang yang terjatuh tiba-tiba Hj. Nia menyadari bahwa uang yang terjatuh merupakan uang milik Hj. Nia namun pada saat itu terdakwa dan saksi Sunil langsung naik ke Bentor dan kemudian melarikan diri dan selanjutnya terdakwa memeberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sunil ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **ANNAS ASSAGAF** :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik saksi terdakwa bersama-sama dengan saksi Sunil ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jalan Sabutung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa barang yang diambil tersangka yaitu berupa Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi yang disimpan saksi didalam tas milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang sibuk membeli barang;
- Bahwa berawal saksi Hj. Nia yang sedang sibuk membeli barang sehingga terdakwa langsung membuka tas salempang digunakan oleh saksi Hj. Nia tersebut dan tanpa sepengetahuan Hj. Nia terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun pada saat itu uang Hj. Nia terjatuh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pun memberi isyarat kepada saksi Sunil untuk mengambil uang Rp. 100.000,- tersebut namun pada saat saksi Sunil yang akan mengambil uang yang terjatuh tiba-tiba Hj. Nia menyadari bahwa uang yang terjatuh merupakan uang milik Hj. Nia namun pada saat itu terdakwa dan saksi Sunil langsung naik ke Bentor dan kemudian melarikan diri dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sunil ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) tas salempang Merk Chibao Merah Maron
- 1 (satu) lembar celana Panjang Merk Blank Marsh denim warna hitam
- 1 (satu) celana pendek kain warna biru hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos Merk Premium Class warna hitam
- 1 (satu) lembar topi Merk Volcom warna hitam
- 1 (satu) tas salempang warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Hj.Nia pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jalan Sabutung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi yang disimpan saksi didalam tas milik saksi ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi Sunil Bin Saenal Dg. Tawang (Dalam berkas terpisah) dan kemudian Terdakwa mengajak saksi Sunil untuk pergi mencari uang yang kemudian disetujui oleh saksi Sunil selanjutnya terdakwa dan saksi Sunil pun pergi dan kemudian berhenti di toko Surya sehingga terdakwa pun langsung masuk ke toko tersebut dan melihat saksi Hj. Nia yang sedang sibuk membeli barang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa langsung membuka tas salempang digunakan oleh saksi Hj. Nia tersebut dan tanpa sepengetahuan Hj. Nia terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun pada saat itu uang Hj. Nia terjatuh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pun memberi isyarat kepada saksi Sunil untuk mengambil uang Rp. 100.000,- tersebut namun pada saat saksi Sunil yang akan mengambil uang yang terjatuh tiba-tiba Hj. Nia menyadari bahwa uang yang terjatuh merupakan uang milik Hj. Nia namun pada saat itu terdakwa dan saksi Sunil langsung naik ke Bentor dan kemudian melarikan diri dan selanjutnya terdakwa memeberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sunil ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hokum dipersidangan dari keterangan saksi , terdakwa dan barang bukti diperoleh :

- Bahwa benar kejadian hilangnya arang-banrang Hj.Nia pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jalan Sabutung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ;
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi yang disimpan saksi didalam tas milik saksi ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi Sunil Bin Saenal Dg. Tawang (Dalam berkas terpisah) dan kemudian Terdakwa mengajak saksi Sunil untuk pergi mencari uang yang kemudian disetujui oleh saksi Sunil selanjutnya terdakwa dan saksi Sunil pun pergi dan kemudian berhenti di toko Surya sehingga terdakwa pun langsung masuk ke toko tersebut dan melihat saksi Hj. Nia yang sedang sibuk membeli barang sehingga terdakwa langsung membuka tas salempang digunakan oleh saksi Hj. Nia tersebut dan tanpa sepengetahuan Hj. Nia terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun pada saat itu uang Hj. Nia terjatuh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pun memberi isyarat kepada saksi Sunil untuk mengambil uang Rp. 100.000,- tersebut namun pada saat saksi Sunil yang akan mengambil uang yang terjatuh tiba-tiba Hj. Nia menyadari bahwa uang yang terjatuh merupakan uang milik Hj. Nia namun pada saat itu terdakwa dan saksi Sunil langsung naik ke Bentor dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melarikan diri dan selanjutnya terdakwa memeberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sunil ;

- Bahwa benar menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni : *Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan *Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tersebut* , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. ***Barang siapa;***
2. ***Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
3. ***Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;***
4. ***Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***

Ad. 1. *Barang Siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Persoon) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **Abd. Kadir Bin Yusuf Dg. Mangung**, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas



perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur **Barang siapa** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi adanya ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaannya ;

Yang dimaksud dengan barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya. Bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja

Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa tanpa seijin dari sepengetahuan dari saksi saksi Hj Nia terdakwa bersama-sama dengan saksi Sunil mengambil barang berupa sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jalan Sabutung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Dengan demikian **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi adanya ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Bahwa terdakwa tanpa seijin dari sepengetahuan dari saksi saksi Hj Nia terdakwa bersama-sama dengan saksi Sunil mengambil barang berupa sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 12.00 Wita di Jalan Sabutung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar yang kemudian uang milik saksi Hj. Nia kemudian dibagi yang mana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh saksi Sunil. Dengan demikian **Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum** , menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi Sunil Bin Saenal Dg. Tawang (Dalam berkas terpisah) dan kemudian Terdakwa mengajak saksi Sunil untuk pergi mencari uang yang kemudian disetujui oleh saksi Sunil selanjutnya terdakwa dan saksi Sunil pun pergi dan kemudian berhenti di toko Surya sehingga terdakwa pun langsung masuk ke toko tersebut dan melihat saksi Hj. Nia yang sedang sibuk membeli barang sehingga terdakwa langsung membuka tas salempang digunakan oleh saksi Hj. Nia tersebut dan tanpa sepengetahuan Hj. Nia terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun pada saat itu uang Hj. Nia terjatuh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pun memberi isyarat kepada saksi Sunil untuk mengambil uang Rp. 100.000,- tersebut namun pada saat saksi Sunil yang akan mengambil uang yang terjatuh tiba-tiba Hj. Nia menyadari bahwa uang yang terjatuh merupakan uang milik Hj. Nia namun pada saat itu terdakwa dan saksi Sunil langsung naik ke Bentor dan kemudian melarikan diri dan selanjutnya terdakwa memeberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sunil Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Hj. Nia mengalami kerugian Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan jatuh pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggung jawaban pidananya, apakah ada alasan-alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan terhadap terdakwa dimuka persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembena, alasan pemaaf maupun alasan penghapusan penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggung jawaban dan dapat dipersalahkan melanggar dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang. bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka diperintahkan Para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui keberadaan serta kepemilikannya maka akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Kadir Bin Yusuf Dg. Mangung**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abd. Kadir Bin Yusuf Dg. Mangung**, dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas salempang Merk Chibao Merah Maron
 - 1 (satu) lembar celana Panjang Merk Blank Marsh denim warna hitam
 - 1 (satu) celana pendek kain warna biru hitam
 - 1 (satu) lembar baju kaos Merk Premuim Class warna hitam
 - 1 (satu) lembar topi Merk Volcom warna hitam
 - 1 (satu) tas salempang warna hitam

Dikembalikan pada saksi Hj. Nia

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Senin** tanggal **6 November 2023** oleh kami **Djulita T. Massora, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Purwanto S.Abdullah, S.H., M.H., dan Royke Harold Inkiriwang, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Resca Krestyanti, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Purwanto S.Abdullah,SH.,MH.

Djulita T. Massora, SH.,MH.

Royke Harold Inkiriwang,SH.

Panitera Pengganti,

Resca Krestyanti, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mks